

Penembakan Polri Dalam Melaksanakan Tugas Yang Dapat Di Kategorikan Sebagai Pembelaan Terpaksa

Rachmadio Firmansyah

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, rachmadio32@gmail.com

Otto Yudianto

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
otto@untag-sby.ac.id

Abstract

Members of the police force are often blamed for actions taken with spontaneity in taking an action. Forced actions taken, such as shootings, are often questioned. Whether the action should have been taken or should it have gone through a special technical technicality so that members of the police force can take decisive action by carrying out a shooting. So it is felt that there must be rules that provide protection to police members so that police members can carry out their assigned duties properly, and police members are not always blamed for actions resulting from their actions to carry out their duties. The duties carried out by police members are indeed many directly related to the community so that people's opinions on the implementation of the duties of police members are indeed diverse and not all police members who are proven to have committed criminal acts such as shootings can be criminally charged. So there needs to be a legal protection for members of the police who carry out their duties, especially taking decisive action by forcibly paralyzing even resulting in a person's death.

Keywords: PROTECTION, POLICE OFFICERS, SHOOTINGS

Abstrak

Anggota kepolisian sering disalahkan karena tindakan-tindakan yang di ambil secara spontanitas dalam mengambil sebuah tindakan. Tindakan-tindakan terpaksa yang di ambil misalnya seperti melakukan penembakan sering di pertanyakan. Apakah tindakan tersebut memang seharusnya dilakukan ataukah harus melalui teknis teknis khusus sehingga anggota kepolisian dapat mengambil sebuah tindakan tegas dengan melakukan sebuah penembakan. Sehingga dirasa harus ada aturan aturan yang memberikan perlindungan kepada anggota kepolisian agar anggota kepolisian dapat menjalankan tugas yang di berikan dengan baik, serta anggota kepolisian tidak selalu di persalahkan dari tindakan yang dihasilkan dari perbuatannya untuk menjalankan tugasnya. Tugas yang dilaksanakan oleh anggota kepolisian memang banyak yang berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga membuat pendapat orang akan pelaksanaan tugas anggota polri memang beragam dan tidak semua anggota polri yang terbukti melakukan tindakan pidana seperti penembakan dapat di jatuhi pidana. Maka perlu adanya sebuah perlindungan hukum kepada anggota kepolisian yang melaksanakan tugas terlebih pengambilan tindakan tegas dengan secara terpaksa melumpuhkan bahkan hingga mengakibatkan seseorang mati.

Kata kunci: PERLINDUNGAN, ANGGOTA KEPOLISIAN, PENEMBAKAN

1. Pendahuluan

Pada tanggal 21 Agustus 1945, kepolisian Indonesia meraih kemerdekaan setelah seorang inspektur bernama Mochammad Jassin memproklamasikan pasukan kepolisian Republik Indonesia. Pada awalnya, kepolisian berada di bawah kementerian dalam negeri dan dikenal dengan nama djawatan kepolisian negara.

Awalnya, djawatan kepolisian hanya bertanggung jawab atas masalah administrasi. Namun, mulai tanggal 1 Juli 1946, djawatan kepolisian menjadi bertanggung jawab langsung kepada perdana menteri. Setiap tahun, tanggal 1 Juli diperingati sebagai hari Bhayangkara. Saat ini, institusi kepolisian memiliki banyak tingkatan hierarki yang berbeda.

Tamtama, bintara, dan jenderal adalah tingkatan tertinggi dalam kepolisian. Masing-masing tingkatan memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. Wewenang kepolisian diatur dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002. Tugas dan wewenang kepolisian dijabarkan dalam pasal 13, 14, dan 15 dari undang-undang tersebut[1].

Undang-undang ini di butuhkan agar anggota kepolisian mendapat kepastian hukum supaya memberikan batasan batasan dalam melakukan tindakan sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat dan terutama kepada anggota kepolisan dalam menjalankan tugas.

Polisi merupakan orang-orang pilihan yang dididik serta dilatih untuk menjalankan tugas. Polisi seringkali dihadapkan dengan bahaya dalam menjalankan tugasnya, untuk melindungi masyarakat, sehingga polisi di persiapkan untuk selalu waspada di setiap saat.

Anggota kepolisian Indonesia adalah pegawai negeri yang bekerja di kepolisian. Tugas kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat. Tugas utama kepolisian adalah mengawasi aktivitas masyarakat, menangani tindakan yang merugikan orang lain, dan menjalankan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana. Kepolisian juga bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat. [2].

Polisi menanggung risiko dalam menjalankan tugasnya sampai rela menderita luka hingga kehilangan nyawa.

Polisi telah terlatih untuk menghadapi bahaya ketika menjalankan tugasnya. Hal ini dapat dilihat dari aksi penangkapan penjahat atau penggerebakan pelaku tindak kejahatan, dimana polisi harus menghadapi perlawanan yang bahaya. Dalam melindungi masyarakat, polisi selalu mempertaruhkan nyawanya setiap hari. Namun, meskipun telah terlatih, polisi masih memiliki risiko terluka atau bahkan kehilangan nyawa ketika menjalankan tugasnya, terutama jika terjadi kesalahan dalam menghadapi bahaya.[3]

Dari pendahuluan tersebut timbul suatu pertanyaan Apakah penembakan oleh polri dalam melaksanakan tugas dapat di kategorikan sebagai pembelaan terpaksa berdasarkan pasal 49 ayat (1) KUHP?

2. Metode

Jenis analisis hukum yang di tulis menggunakan metode penelitian normatif yang berfokus pada hukum positif yang ada dan di kaji dalam kasus yang ada. Metode

pendekatan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Tindakan terpaksa yang di ambil oleh anggota kepolisian.

Dalam kasus KM 50, Habib Rizieq tidak hadir untuk pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi untuk kedua kalinya. Kemudian, Polda Metro Jaya menerima informasi bahwa ada beberapa orang yang akan menggelar aksi di gedung Polda Metro Jaya, yang diduga merupakan simpatisan Habib Rizieq. Polri kemudian menugaskan beberapa anggotanya untuk menyelidiki rencana aksi tersebut. Ketiga mobil polisi sudah sampai di tempat yang mereka tuju di Bogor pada pukul 23.00 WIB. Saat itu, ada 10 mobil yang diduga merupakan rombongan simpatisan Habib Rizieq yang sudah berangkat menuju pintu Tol Sentul 2, dan ketiga mobil polisi mengikuti mereka. Berdasarkan informasi yang diterima dari JPU, ada satu mobil Pajero warna putih yang jalan ke arah Bogor, diikuti oleh mobil yang dikendarai oleh Briпка Guntur. Sementara itu, dua mobil polisi terus mengikuti 9 mobil lain yang diduga berisi rombongan simpatisan Habib Rizieq.

Selama perjalanan, mobil yang dikendarai oleh Briпка Ismanto tertinggal dari rombongan. Pada Senin dini hari tanggal 7 Desember 2020, dua mobil yang diduga merupakan simpatisan Habib Rizieq mencoba menghalangi mobil yang dikendarai oleh Briпка Faisal. Salah satu mobil Toyota Avanza yang diduga dikendarai oleh simpatisan Rizieq Shihab menyerempet bumper sebelah kanan mobil yang dikendarai oleh Briпка Faisal. Briпка Faisal kemudian menembakkan dua peluru ke langit sambil berteriak, "Polisi, jangan bergerak."

Menurut informasi yang diterima dari JPU (Juru Penyidik Umum) pihak polisi, seseorang yang diduga merupakan simpatisan dari Habib Rizieq membawa senjata api (pistol) saat terjadi perkelahian dan pengejaran yang berlangsung hingga KM 50 Tol Jakarta-Cikampek. Akhirnya, mobil Chevrolet yang ditumpangi oleh orang-orang yang diduga merupakan anggota laskar FPI menabrak pembatas jalan akibat pecah ban. Saat akan melakukan penangkapan terhadap enam orang di dalam mobil tersebut, penumpang mobil melakukan aksi perlawanan terhadap polisi. Menurut penjelasan JPU, almarhum Ipda Elwira Priadi Z dan Bripta Fikri menembak enam orang yang diduga merupakan anggota Laskar FPI di dalam mobil hingga tewas, karena melihat adanya perlawanan. Akhirnya, enam orang yang diduga merupakan simpatisan Habib Rizieq tersebut meninggal.

Berikut ada beberapa contoh lain dari kasus tindakan pembelaan terpaksa oleh polisi:

1. Seorang polisi yang sedang melakukan penyelidikan di sebuah rumah, tiba-tiba diserang oleh tersangka yang menggunakan senjata tajam. Dalam situasi ini, polisi tersebut dapat melakukan tindakan pembelaan terpaksa dengan cara membela diri dengan cara yang sesuai dengan tingkat serangan yang dihadapinya.
2. Seorang polisi yang sedang mengawal tahanan yang sedang dibawa ke penjara, tiba-tiba diserang oleh kelompok orang yang mencoba membebaskan tahanan

tersebut. Dalam situasi ini, polisi tersebut dapat melakukan tindakan pembelaan terpaksa dengan cara melindungi tahanan yang sedang diawasinya dengan cara yang sesuai dengan tingkat serangan yang dihadapinya.

3. Seorang polisi yang sedang melakukan penangkapan teroris, tiba-tiba diserang oleh teroris yang mencoba meledakkan bom yang di bawah oleh teroris tersebut. Dalam situasi ini polisi harus melakukan tindakan pembelaan terpaksa dengan cara menembak mati taroris tersebut.[4]

3.2 Dasar Tugas Anggota Kepolisian Republik Indonesia

Dasar tugas kepolisian adalah prinsip yang menjadi landasan bagi kepolisian dalam melakukan tugas dan kewajibannya. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas kepolisian adalah sebagai berikut:

1. Melindungi keamanan, ketertiban, dan keadilan masyarakat. Kepolisian bertugas untuk menjaga keamanan masyarakat dengan cara mencegah dan menangani tindak kejahatan, serta menjaga ketertiban masyarakat dengan cara mengatur lalu lintas dan menangani kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban. Selain itu, kepolisian juga bertugas untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat dengan cara memastikan bahwa pelaku kejahatan yang terbukti bersalah diberikan sanksi yang sesuai.
2. Mengayomi masyarakat. Kepolisian bertugas untuk membantu masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah keamanan dan ketertiban yang dihadapinya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat tentang cara-cara yang dapat dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban, serta memberikan bantuan kepada masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapinya.
3. Menegakkan hukum. Kepolisian bertugas untuk menegakkan hukum dengan cara mengidentifikasi, menangkap, dan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan di masa yang akan datang, serta memberikan keadilan bagi korban kejahatan.
4. Mengembangkan hubungan yang baik dengan masyarakat. Kepolisian bertugas untuk membangun dan menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat dengan cara memperkuat kerja sama dan komunikasi dengan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membangun rasa kepercayaan dan saling pengertian antara kepolisian dengan masyarakat, serta memudahkan kepolisian dalam menjalankan tugas-tugasnya.

3.3 Pembelaan Terpaksa

Upaya pembelaan terpaksa adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk melindungi diri atau orang lain dari ancaman kekerasan yang tidak dapat dihindari dengan cara lain. Upaya pembelaan terpaksa diakui dalam hukum, asalkan tindakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Beberapa prinsip tersebut adalah:

1. Ancaman harus nyata dan tidak dapat dihindari dengan cara lain. Upaya pembelaan terpaksa hanya boleh dilakukan jika seseorang benar-benar terancam oleh serangan atau ancaman kekerasan yang nyata dan tidak dapat dihindari dengan cara lain.
2. Tindakan harus sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Upaya pembelaan terpaksa harus sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi, sehingga tidak boleh melampaui batas kewajaran.
3. Tindakan harus dilakukan dengan niat membela diri atau orang lain. Upaya pembelaan terpaksa harus dilakukan dengan niat yang benar-benar bermaksud untuk membela diri atau orang lain, bukan untuk membalas dendam atau memenuhi keinginan pribadi lainnya.
4. Tindakan harus dilakukan dengan segera setelah ancaman terjadi. Upaya pembelaan terpaksa harus dilakukan dengan segera setelah ancaman terjadi, sehingga tidak boleh ada waktu yang terlalu lama untuk berpikir atau bertindak.

Upaya pembelaan terpaksa merupakan salah satu bentuk pembelaan diri yang diakui dalam hukum, dengan syarat bahwa tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Namun, meskipun upaya pembelaan terpaksa diakui dalam hukum, seseorang yang melakukan tindakan tersebut masih harus menghadapi proses hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika seseorang melakukan upaya pembelaan terpaksa dan tindakannya dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku, maka ia tidak akan dikenakan tuntutan hukum. Namun, hal ini tidak berarti bahwa ia tidak perlu menghadapi proses hukum sama sekali. Sebagai contoh, seseorang yang melakukan upaya pembelaan terpaksa mungkin masih harus menghadapi proses pemeriksaan oleh kepolisian atau proses hukum lain yang diperlukan untuk menentukan apakah tindakannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku.

Meskipun seseorang tidak dikenakan tuntutan hukum, ia masih dapat mengalami konsekuensi lain sebagai akibat dari tindakannya. Sebagai contoh, seseorang yang melakukan upaya pembelaan terpaksa mungkin akan mengalami trauma atau gangguan emosional akibat tindakannya. Dalam kasus seperti ini, ia mungkin memerlukan bantuan profesional untuk menangani masalah yang dihadapinya.

Upaya pembelaan terpaksa merupakan tindakan yang harus diambil dengan hati-hati dan dengan mempertimbangkan segala risiko yang mungkin terjadi. Meskipun upaya pembelaan terpaksa diakui dalam hukum, seseorang yang melakukan tindakan tersebut masih harus menghadapi proses hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mempertimbangkan konsekuensi lain yang mungkin terjadi sebagai akibat dari tindakannya.

Upaya pembelaan terpaksa merupakan tindakan yang harus diambil dengan hati-hati dan dengan mempertimbangkan segala risiko yang mungkin terjadi. Sebelum melakukan upaya pembelaan terpaksa, seseorang harus mempertimbangkan beberapa hal berikut:

1. Apakah tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi? Upaya pembelaan terpaksa harus sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi, sehingga tidak boleh melampaui batas kewajaran.
2. Apakah tindakan yang akan dilakukan merupakan tindakan terakhir yang masih dapat diambil? Upaya pembelaan terpaksa hanya boleh dilakukan jika seseorang benar-benar terancam oleh serangan atau ancaman kekerasan yang nyata dan tidak dapat dihindari dengan cara lain.
3. Apakah tindakan yang akan dilakukan akan membawa risiko yang tidak sepadan dengan keuntungan yang diperoleh? Sebelum melakukan upaya pembelaan terpaksa, seseorang harus mempertimbangkan apakah tindakan yang akan dilakukan akan membawa risiko yang tidak sepadan dengan keuntungan yang diperoleh.
4. Apakah tindakan yang akan dilakukan akan membahayakan orang lain? Upaya pembelaan terpaksa harus dilakukan dengan mempertimbangkan apakah tindakan yang akan dilakukan akan membahayakan orang lain, terutama jika orang lain tidak terlibat dalam ancaman yang dihadapi.

Upaya pembelaan terpaksa merupakan tindakan yang harus diambil dengan hati-hati dan dengan mempertimbangkan segala risiko yang mungkin terjadi. Sebelum melakukan upaya pembelaan terpaksa, seseorang harus mempertimbangkan beberapa hal seperti tingkat ancaman yang dihadapi, apakah tindakan tersebut merupakan tindakan terakhir yang masih dapat diambil, risiko yang mungkin terjadi, dan apakah tindakan tersebut akan membahayakan orang lain.

3.4 Perlindungan Hukum kepada Pelaku yang Melakukan Pembelaan Terpaksa

Pelaku yang melakukan upaya pembelaan terpaksa akan mendapat perlindungan hukum jika tindakannya dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Dalam hal ini, ia tidak akan dikenakan tuntutan hukum karena tindakannya dianggap wajar dan sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Seperti yang telah di jelaskan Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam upaya pembelaan terpaksa adalah sebagai berikut:

1. Ancaman harus nyata dan tidak dapat dihindari dengan cara lain. Upaya pembelaan terpaksa hanya boleh dilakukan jika seseorang benar-benar terancam oleh serangan atau ancaman kekerasan yang nyata dan tidak dapat dihindari dengan cara lain.
2. Tindakan harus sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Upaya pembelaan terpaksa harus sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi, sehingga tidak boleh melampaui batas kewajaran.
3. Tindakan harus dilakukan dengan niat membela diri atau orang lain. Upaya pembelaan terpaksa harus dilakukan dengan niat yang benar-benar bermaksud untuk membela diri atau orang lain, bukan untuk membalas dendam atau memenuhi keinginan pribadi lainnya.
4. Tindakan harus dilakukan dengan segera setelah ancaman terjadi. Upaya pembelaan terpaksa harus dilakukan dengan segera setelah ancaman terjadi, sehingga tidak boleh ada waktu yang terlalu lama untuk berpikir atau bertindak.

Jika tindakan yang dilakukan oleh pelaku dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku, maka ia akan mendapat perlindungan hukum dan tidak akan dikenakan tuntutan hukum. Namun, meskipun tidak dikenakan tuntutan hukum, meskipun tidak dikenakan tuntutan hukum, pelaku yang melakukan upaya pembelaan terpaksa masih harus menghadapi proses hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh: seseorang yang melakukan upaya pembelaan terpaksa mungkin masih harus menghadapi proses pemeriksaan oleh kepolisian atau proses hukum lain yang diperlukan untuk menentukan apakah tindakannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku.

Selain itu, meski tidak dikenakan tuntutan hukum, pelaku yang melakukan upaya pembelaan terpaksa masih dapat mengalami konsekuensi lain sebagai akibat dari tindakannya. Sebagai contoh, seseorang yang melakukan upaya pembelaan terpaksa mungkin akan mengalami trauma atau gangguan emosional akibat tindakannya. Dalam kasus seperti ini, ia mungkin memerlukan bantuan profesional untuk menangani masalah yang dihadapinya.

Upaya pembelaan terpaksa merupakan tindakan yang harus diambil dengan hati-hati dan dengan mempertimbangkan segala risiko yang mungkin terjadi. Meskipun pelaku yang melakukan upaya pembelaan terpaksa diakui dalam hukum dan tidak dikenakan tuntutan hukum, ia masih harus menghadapi proses hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mempertimbangkan konsekuensi lain yang mungkin terjadi sebagai akibat dari tindakannya.

3.4.1 Penjelasan Pasal 49 ayat (1) KUHP

Sesuai dengan pasal 49 ayat (1) KUHP, orang yang terpaksa melakukan tindakan pembelaan diri atau orang lain atau harta benda karena adanya serangan atau ancaman serangan tidak akan dikenai hukuman jika tindakannya merupakan tindakan pembelaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Namun, ketentuan ini tidak berlaku bagi tindak pidana yang diatur secara khusus oleh undang-undang lain. Oleh karena itu, pasal ini hanya berlaku untuk tindak pidana yang dilakukan secara sengaja, kecuali jika diatur lain oleh undang-undang. (Kermite et al., 2021)

Sengaja dalam pasal ini dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sadar dan tidak terpaksa. Sehingga seseorang yang melakukan tindak pidana dengan sengaja dianggap telah melakukan tindak pidana tersebut meskipun tindak pidana tersebut tidak terlaksana dengan sepenuhnya.

Contohnya, jika seseorang dengan sengaja membunuh orang lain, maka ia dianggap telah melakukan tindak pidana pembunuhan meskipun tindak pidana tersebut tidak terlaksana dengan sepenuhnya. Hal ini berlaku kecuali jika diatur lain oleh undang-undang (Simalungun, 2016.)

3.4.2 Kriteria dan syarat suatu pembelaan terpaksa (Noodweer) dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP

Ada beberapa hal yang dapat menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana. Alasan penghapusan pidana adalah sebab-sebab yang memungkinkan orang tersebut tidak dikenai

hukuman meskipun telah melakukan perbuatan yang tercantum dalam undang-undang sebagai delik. Terdapat beberapa kategori yang berbeda untuk alasan penghapusan pidana ini. Alasan penghapusan pidana ini dalam 2 (dua) golongan, yaitu:

1. Ada alasan yang membuat seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang bersumber dari diri orang tersebut sendiri.
2. Ada alasan yang membuat seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang bersumber dari faktor di luar orang tersebut (uitwendige groden van ontoerekenbaarheid). Adapun alasan penghapusan pidana, ada yang terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan ada pula yang terdapat di luar KUHP. Ada juga alasan penghapusan pidana yang terdapat dalam Kitab (buku yang berisi peraturan hukum).

Adapun alasan penghapusan pidana pada KUHP, sebagai berikut:[5]

1. Bertanggungjawab yang tidak mampu (Pasal 44).
2. Daya Paksa/Overmacht (Pasal 48).
3. PembelaanTerpaksa/Noodweer (Pasal 49).
4. Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang (Pasal 50).
5. Melaksanakan Perintah Jabatan (Pasal 51).

3.4.3 Penegakan Hukum dari Pasal 49 Ayat (1) KUHP

Hukuman tidak akan diterima oleh seseorang yang melakukan tindakan pembelaan diri atau orang lain, dengan tujuan melindungi diri sendiri atau orang lain, atau untuk menjaga harta benda atau reputasi dari serangan atau ancaman serangan yang melanggar hukum sesuai dengan Pasal 49 Ayat (1) KUHP. Artinya, orang yang terbukti melakukan tindak pidana harus dihukum sesuai dengan aturan yang tercantum dalam KUHP.

Penegakan hukum yang diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP harus dilakukan oleh aparat penegak hukum (polisi, kejaksaan, dan pengadilan). Mereka bertugas mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana secara terpaksa atau dengan perencanaan, dan kemudian mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memberikan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seseorang yang terpaksa melakukan tindakan pembelaan diri atau orang lain karena merasa terancam, baik untuk melindungi diri sendiri maupun orang lain, atau untuk melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda dari serangan atau ancaman serangan yang tidak sah pada saat itu, tidak akan dikenai hukuman menurut Pasal 49 Ayat (1) KUHP. Namun, masih perlu membuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan karena terpaksa di muka hukum. Pembelaan terpaksa sering disebut sebagai pembelaan darurat, dan syarat-syarat untuk pembelaan darurat terdapat dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal.yakni:

1. Tindakan pembelaan diri atau orang lain harus dilakukan karena tidak ada pilihan lain, dan harus sangat diperlukan untuk mempertahankan diri atau orang lain. Pada kasus ini, ada keseimbangan tertentu antara tindakan pembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima, seperti tidak diizinkan

membunuh atau melukai orang lain hanya untuk membela kepentingan yang tidak penting.

2. Tindakan pembelaan atau pertahanan hanya diperbolehkan jika bertujuan untuk melindungi kepentingan seperti keamanan fisik, kehormatan, dan harta benda diri sendiri atau orang lain, bukan untuk kepentingan lainnya.
3. Serangan yang melanggar hak dan mengancam harus terjadi dengan tiba-tiba atau pada saat itu juga.

Menurut Pasal 44 KUHP, pelaku akan diperiksa oleh dokter yang akan memberikan laporan medisnya. Hasilnya akan diberitahu di pengadilan. Ada dua jenis pembelaan terpaksa, yaitu pembelaan terpaksa dan pembelaan darurat yang melampaui batas yang ditentukan dalam hukum, sebagai berikut:

- 1) "Jika seseorang terpaksa melakukan tindakan pembelaan diri atau orang lain untuk melindungi diri sendiri atau orang lain, atau untuk melindungi kehormatan, kesusilaan, atau harta benda dari serangan atau ancaman serangan yang melanggar hukum pada saat itu yang sangat dekat, maka tidak akan dikenai pidana."
- 2) "Jika pembelaan terpaksa yang melampaui batas langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan tersebut, maka tidak akan dikenai pidana."

4. Kesimpulan

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam situasi terpaksa dan terdesak, anggota kepolisian diizinkan untuk melakukan tindakan tegas dalam menjalankan tugasnya. Namun, tindakan tersebut harus sesuai dengan prosedur operasi standar (SOP) kepolisian yang telah diberikan selama pendidikan kepolisian. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Siapa pun yang terpaksa melakukan tindakan pembelaan diri, karena serangan atau ancaman serangan pada saat itu yang melanggar hukum, terhadap diri sendiri atau orang lain; terhadap kehormatan atau harta benda diri sendiri atau orang lain, tidak dihukum." Dengan demikian, tindakan tegas yang dilakukan oleh anggota kepolisian harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Arti dari pasal ini adalah bahwa seseorang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana, walaupun dengan alasan pembelaan diri atau orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain, tetap harus mempertanggungjawabkan tindakannya jika dalam proses pembuktian telah sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP, sebagai berikut:

- 1) Ancaman harus nyata dan tidak dapat dihindari dengan cara lain. Upaya pembelaan terpaksa hanya boleh dilakukan jika seseorang benar-benar terancam oleh serangan atau ancaman kekerasan yang nyata dan tidak dapat dihindari dengan cara lain.
- 2) Tindakan harus sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Upaya pembelaan terpaksa harus sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi, sehingga tidak boleh melampaui batas kewajaran.

- 3) Tindakan harus dilakukan dengan niat membela diri atau orang lain. Upaya pembelaan terpaksa harus dilakukan dengan niat yang benar-benar bermaksud untuk membela diri atau orang lain, bukan untuk membalas dendam atau memenuhi keinginan pribadi lainnya.
- 4) Tindakan harus dilakukan dengan segera setelah ancaman terjadi. Upaya pembelaan terpaksa harus dilakukan dengan segera setelah ancaman terjadi, sehingga tidak boleh ada waktu yang terlalu lama untuk berpikir atau bertindak. Jadi siapapun orangnya, apapun jabatannya seperti Anggota TNI maupun Polisi tetap dapat di proses sesuai hukum yang berlaku. Namun apabila terbukti bersalah tetap menjalankan ketentuan pidana sesuai dengan Hukum yang berlaku.

Daftar Pustaka

- [1] Kementerian Hukum dan HAM RI, "Uu No 2 Tahun 2002," *Kepol. Negara Republik Indones.*, vol. 1999, 2002.
- [2] D. Fakultas, H. Universitas, M. Sumatera, K. U. Dasar, and P. Ke-, "Legalitas kepolisian melakukan tindakan tegas bagi pelaku kekerasan dan kerusuhan dalam demonstrasi di indonesia," vol. 3, no. 1, 2014.
- [3] J. Keselamatan and B. Polisi, "Jaminan keselamatan bagi polisi dalam menjalankan tugas," 2017.
- [4] L. A. Krisna, "Kajian Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana," *J. Huk. Samudra Keadilan*, vol. 11, no. 1, 2016.
- [5] D. P. Kermite, J. A. Kermite, and F. Tawas, "Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Priv.*, vol. IX, no. 4, p. 139, 2021.